



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.6/ 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2014 - 2015 MASA PERSIDANGAN II

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai pasal 69 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disampaikan melalui fraksi-fraksi dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 Maret 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2014 – 2015 Masa Persidangan II.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);